

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tata kelola dan pertanggung jawaban keuangan negara, akan sangat rentan terjangkit yang namanya kecurangan atau istilahnya *fraud*. *Fraud* ini terjadi akibat oknum-oknum tertentu dalam pemerintahan yang menentang hukum demi mendapatkan kemudahan dan keuntungan untuk diri pribadi maupun golongannya, contoh *fraud* sendiri yaitu kecurangan nilai laporan keuangan, korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.

Parahnya *fraud* dalam lingkungan pemerintahan ini dilakukan oleh orang-orang yang paham baik secara praktik, teori, maupun hukum bahwa akibat dari perbuatan mereka dapat merugikan negara. Tak jarang dari mereka bahkan merupakan seorang pimpinan dalam suatu lembaga pemerintahan, contohnya yaitu kasus korupsi Hambalang yang cukup menyita perhatian publik pada tahun 2011 lalu yang menampilkan nama-nama kondang sebagai tersangkanya yaitu Muhammad Nazaruddin selaku Koordinator Anggaran Komisi X DPR RI yang juga merupakan Bendahara Umum partai Demokrat, Anas Urbaningrum selaku ketua Fraksi Partai Demokrat, bahkan Andi Alfian Mallarangeng yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kasus ini bahkan masih diusut hingga sekarang untuk mengungkap siapa lagi dalang-dalang korupsi yang belum terungkap (Investor *Daily*, 13 Februari 2014).

Semua kemajuan yang telah dibuat tentunya tidak terlepas dari peran BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mengungkap temuan-temuan *fraud* dan kejanggalan-

kejanggalan dalam menelusuri kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU no. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Ini sesuai dengan pengertian BPK pada UUD pasal 23 E ayat 1 yang berbunyi “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan khusus. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya tentu tidak mudah bagi BPK untuk menjangkau keseluruhan Indonesia, maka dari itu disetiap provinsi di Indonesia dibentuklah BPK perwakilan (UU no. 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 3 ayat 2) yang nantinya turut mengkoordinir Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau Inspektorat Daerah yang terdapat pada kabupaten/kota dalam provinsi-provinsi di Indonesia.

Kota Padang Panjang sebagai salah satu kota di provinsi Sumatera Barat memiliki Inspektorat Daerah yang berperan dalam pengawasan keuangan maupun intern pemerintahan daerahnya. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Inspektorat telah menangani beberapa kasus pemeriksaan khusus dari tahun 2009-2013, berikut tabelnya :

Tabel 1.1 Pemeriksaan Kasus/Khusus 2009 - 2013

No.	Tahun	Jumlah	Persentase
1.	2009	11	47,83
2.	2010	5	21,74
3.	2011	3	13,04
4.	2012	1	4,35
5.	2013	3	13,04
	Jumlah	23	100

Dari tabel dapat dilihat bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat berkurang secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2009, ini dapat berarti prosedur pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat berdampak positif dalam pemberantasan *fraud* di kota Padang Panjang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan judul **“PROSEDUR AUDIT KHUSUS OLEH INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud membahas :

1. Bagaimana prosedur audit khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah kota Padang panjang ?
2. Apakah prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan SOP maupun peraturan perundang-undangan terkait ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Mengetahui prosedur audit khusus yang diterapkan oleh Inspektorat Daerah kota Padang Panjang.
2. Mengetahui apakah prosedur audit khusus yang diterapkan telah sesuai dengan SOP atau peraturan perundang-undangan terkait atau belum

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau audit khusus
2. Bagi masyarakat, dapat mengetahui cara kerja instansi terkait dalam memberikan pelayanan sekaligus dalam usahanya menuju pemerintahan yang bersih tanpa kecurangan atau *fraud*
3. Bagi Institusi, menambah data dan khasanah keilmuan mengenai prosedur audit khusus.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilakukan di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang selama 40 hari kerja. Mulai dari tanggal 3 Januari sampai dengan 27 Februari 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang konsep dasar audit yang terdiri dari : pengertian audit, pengertian audit khusus, aksioma audit khusus, prinsip-prinsip audit khusus, jenis-jenis audit khusus, standar pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut audit khusus, sumber informasi dugaan tindakan *fraud*, jenis bukti audit khusus, dan hasil audit khusus.

BAB III GAMBARAN UMUM

Merupakan gambaran umum mengenai kota Padang Panjang, gambaran umum mengenai Inspektorat Daerah kota Padang Panjang, visi dan misi, struktur organisasi serta ruang lingkup kegiatan instansi terkait.

BAB IV PROSEDUR AUDIT KHUSUS

Menjelaskan mengenai prosedur audit khusus berdasarkan teori dari literatur terkait serta prosedur audit khusus yang dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

